



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/319 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, tanggal 18 Desember 2025, maka sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyempurnaan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tersebut, telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Brebes;

- b. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bersama dengan Bupati beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Pembahasan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

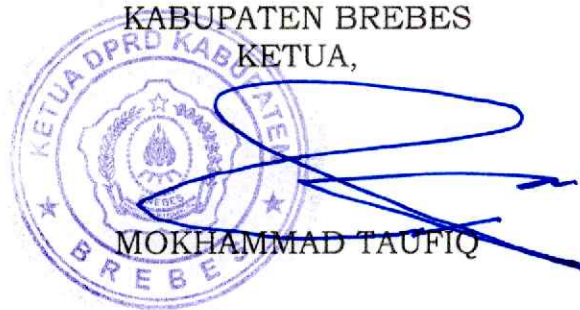
Menetapkan :
K E S A T U : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes sesuai materi dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/319 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2025, tanggal 18 Desember 2025

- K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 23 Desember 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

KETUA,

MOKHAMMAD TAUFIQ

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

MOCH. IQBAL TANJUNG

HERU IRAWANTO

TEGUH WAHID TURMUDI

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Pj. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.